



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 495/KMK.05/2022

TENTANG

**PENETAPAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA DAN POLITEKNIK NEGERI
JEMBER PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Surat Nomor: 34736/MPK.A/KU.02.02/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan Nomor 37894/MPK.A/KU.02.02/2022 tanggal 10 Juni 2022 hal Permohonan Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah mengajukan permohonan agar Universitas Palangka Raya dan Politeknik Negeri Jember pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam berita acara hasil penilaian usulan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Universitas Palangka Raya dan Politeknik Negeri Jember pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor BA-15/Tim-Penilai/2022 dan BA-16/Tim-Penilai/2022 tanggal 15 September 2022, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Palangka Raya dan Politeknik Negeri Jember pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA DAN POLITEKNIK NEGERI JEMBER PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KESATU : Menetapkan Universitas Palangka Raya dan Politeknik Negeri Jember pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- KEDUA : Status Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Palangka Raya dan Politeknik Negeri Jember pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Universitas Palangka Raya dan Politeknik Negeri Jember pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
14. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
16. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
19. Rektor Universitas Palangka Raya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
20. Direktur Politeknik Negeri Jember, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
21. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

22. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Palangka Raya, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001



9